



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hamdani Ali bin Ali**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Raya Kumpai Gang Komite 46 Dusun Kampung Baru, RT 001 RW 004 Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

**Haminah binti Abdul Karim**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Raya Kumpai Gang Komite 46 Dusun Kampung Baru, RT 001 RW 004 Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 9 Oktober 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 9 Oktober 1995, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/27/X/1995, tanggal 9 Oktober 1995 dengan status perawan dan perjaka;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak, bernama:
  - a. Yuli Angraini binti Hamdani Ali;
  - b. Fikri Akbar bin Hamdani Ali;
  - c. Fadil Muhammad Izhar bin Hamdani Ali;
  - d. Fahmi Daniasyah bin Hamdani Ali
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Fadil Muhammad Izhar bin Hamdani Ali;

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Ambangah / 29 Agustus 2002;

Umur : 18 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : Penambang Sepit penyebrangan;

Tempat Kediaman di : Jalan Raya Kumpai Gang Komite 46 Dusun Kampung Baru RT 001 RW 004 Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Dengan calon Istri :

Nama : Dewi Safitri bin Nizer;

Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Dua 06 Nopember 2000;

Umur : 20 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : Tamat SMK;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Dusun Keramat 1, RT 028 RW 001 Desa Kula Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten. Kubu Raya,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena belum cukup umur dan calon istri sudah hamil 10 Minggu;
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah bekerja sebagai Penambang Sepit penyebrangan dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000/bulan. Begitu juga calon istrinya sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga;
8. Bahwa, Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
9. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya namun ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat Nomor: B.1231/KUA 14.02.01/Pw.01/11/2020 tanggal 30 November 2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Fadil Muhammad Izhal binti Hamdani Ali untuk menikah dengan calon Istri nya bernama Dewi Sapitri bin Nizer;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis. Psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan juga calon istri anak Pemohon telah hamil 10 minggu;
2. Bahwa terkait rencana pernikahan tersebut, Para Pemohon telah bersepakat dengan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon untuk menikahkan keduanya sesegera mungkin setelah diberi ijin oleh Pengadilan Agama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon;

Fadil Muhammad Izhar, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Penambang sepih penyeberangan, Alamat Jalan Raya Kumpai Gang Komite 46 Dusun Kampung Baru RT 001 RW 004 Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Dewi Safitri;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena bosan sehingga enggan untuk sekolah;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal calon istrinya selama 1 tahun melalui facebook, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya sering bertemu, bisa sampai 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, **anak Para Pemohon telah menghamili calon istrinya dan telah memasuki usia kandungan 10 minggu;**
- Bahwa, anak Para Pemohon siap untuk berumah tangga dengan Dewi Safitri;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Penambang sepiit penyeberangan dengan penghasilan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon istri nya;

## 2. Calon istri Anak Para Pemohon;

Dewi Safitri, umur 20, Agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Dusun Keramat 1 RT 028 RW 001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah lama mengenal anak Para Pemohon dan berpacaran lebih kurang selama 1 tahun;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikannya, bahkan pernah bekerja di sebuah minimarket dan berhenti sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah hamil dengan anak Para Pemohon dan telah memasuki usia kehamilan 10 minggu;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon mengetahui jika anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang sepiit penyeberangan dengan Penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

## 3. Orang Tua Calon istri Anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah: Niser bin Beyen, umur 53, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Keramat I, RT. 028, RW. 001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Ibu: Maisura binti Salidin, umur 52, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Keramat I, RT. 028, RW. 001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Keduanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, mereka adalah ayah dan ibu kandung dari calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Fadil Muhammad Izhar dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Safitri;
- Bahwa, Fadil Muhammad Izhar berumur 18 tahun dan calon istrinya berumur 20 tahun;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan juga calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan lebih;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya secara fisik dan mental karena anak Para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan tetap perbulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara Fadil Muhammad Izhar dengan Dewi Safitri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon istrinya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;
- Bahwa, ayah calon istri anak Para Pemohon bersedia menjadi wali dari calon istri anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. 6112012712660006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 Juli 2012, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. 6112014607760023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 15 Desember 2015, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 6112010803100047, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 13 Desember 2011, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK. 6112012908020006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 26 November 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 4767/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak tanggal 28 Juni 2007, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Para Pemohon dengan NIK. 6112014611000014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2019, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor 812/1266/PSD/2020 tertanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Durian Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah bermeterai cukup (nazegelen) dan dicap pos, diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor 812/SKS/Catin/1268/2020 beserta Form Permohonan Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Durian Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah bermeterai cukup (nazegelen) dan dicap pos, diberi tanda P.8a dan P.8b.
9. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor B.1231/KUA 14.02.01/Pw.01/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya tanggal 30 November 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen) dan dicap pos, diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Para Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon tanggal 3 Desember 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen) dan dicap pos, diberi tanda P.10;

## B. Bukti Saksi:

1. Nisah binti Abdul Karim, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru RT 001 RW 004 Desa Sui Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku adik Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Fadil Muhammad Izhar;
  - Bahwa, Fadil Muhammad Izhar adalah anak kandung Para Pemohon;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama Fadil Muhammad Izhar yang akan menikah dengan calon istrinya;
  - Bahwa, calon istri anak Para Pemohon bernama Dewi Safitri;
  - Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun tahun sedangkan calon istrinya berumur 20 tahun;
  - Bahwa, anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
  - Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama serta **sekarang calon istri anak Para Pemohon telah hamil 10 minggu;**
  - Bahwa, status anak Para Pemohon adalah perjaka sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
  - **Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istri telah melangsungkan lamaran;**
  - Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
  - Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang sepiit penyeberangan dan berpenghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa, anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
  - Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Fadil Muhammad Izhar dengan Dewi Safitri;
2. Nurhayati binti Bujang, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Baru RT 002 RW 004 Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ibu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Fadil Muhammad Izhar;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Fadil Muhammad Izhar adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin mengajukan dispensasi kawin untuk Fadil Muhammad Izhar yang akan menikah dengan calon istrinya, namun belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon yang bernama Dewi Safitri;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun tahun sedangkan calon istrinya berumur 20 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan Fadil Muhammad Izhar karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering bertemu serta **sekarang calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 10 minggu;**
- Bahwa, anak Para Pemohon perjaka sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, antara Fadil Muhammad Izhar dan Dewi Safitri tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang sepiit penyeberangan dan berpenghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Fadil Muhammad Izhar dengan Dewi Safitri;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Fadil Muhammad Izhar, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Dewi Safitri, umur 20, karena anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan juga calon istri anak Pemohon/Anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan lebih, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istrinya dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1 sampai dengan P.10**, merupakan surat yang telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterei Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1-P.3** terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya dan memiliki hubungan sebagai istri suami yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4 dan P.5** terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6** menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon berusia **lebih** dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7-P.8**, menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat jasmani dan calon istri positif hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.9**, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.10**, menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Fadil Muhammad Izhar, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Fadil Muhammad Izhar berkehendak untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Safitri;
2. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 18 tahun tahun sedangkan calon istrinya berumur 20 tahun;
3. Bahwa, anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon istrinya telah lama berhubungan dan anak Pemohon telah menghamili calon istrinya dan telah memasuki 10 minggu serta telah pula melangsungkan lamaran;
5. Bahwa, Fadil Muhammad Izhar berstatus perjaka, sedangkan Dewi Safitri berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa, antara Fadil Muhammad Izhar dengan Dewi Safitri tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
7. Bahwa, anak para Pemohon telah bekerja sebagai penambang sepiit penyeberangan dan memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya setiap bulannya dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
8. Bahwa, Fadil Muhammad Izhar bersedia menikah dengan Dewi Safitri tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Fadil Muhammad Izhar dengan Dewi Safitri;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *Fathul Qodir* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

قد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها، فقال الشافعي و أبو حنيفة : يجوز ذلك.

Artinya : "Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat : boleh";

dan hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah sebagai berikut :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : "لا يحر الحرام الحلال، ...".

Artinya : "Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata : Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang laki-laki yang berkeinginan menikahinya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab : "Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: "(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3)

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”;*

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan ”batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya yang sudah sedemikian eratny **dan calon istrinya telah hamil 10 minggu**, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari’at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan calon istri anak Para Pemohon telah hamil 10 minggu, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi telah bekerja sebagai penambang sepih penyeberangan dan memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun namun calon istri anak Para Pemohon mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga calon istri anak Para Pemohon dipandang telah dewasa sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Fadil Muhammad Izhar, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Dewi Safitri, umur 20;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Fadil Muhammad Izhar bin Hamdani Ali untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Safitri binti Niser;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ikhwan Khairuddin, S.H.**

**Marlisa Elpira, S.H.I.**

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)